



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 408/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Bekti Pertiwi W, Perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya, 01 April 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status kawin cerai mati, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Karangrejo Sawah 7-B/57, RT 007 RW 003, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini didampingi kuasanya Ali Wijaya, S.H.I dan Safira Aulia Aprilianti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2023 sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Maret 2023, Kuasa Pemohon tersebut datang didalam persidangan mencabut permohonannya dengan alasan untuk disempurnakan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara permohonan Nomor. 408/Pdt.P/2023/PN.Sby, tersebut dari Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Setyawan, S.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Halaman 1 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)